



BUPATI ACEH SINGKIL
PROVINSI ACEH

KEPUTUSAN BUPATI ACEH SINGKIL
NOMOR 188.45/ 212 /2023

TENTANG

PEMBENTUKAN PANITIA SELEKSI DAN VERIFIKASI DATA
PENERIMA BANTUAN BIAYA PENDIDIKAN MAHASISWA DALAM NEGERI
DAN LUAR NEGERI PUTRA DAN PUTRI KABUPATEN ACEH SINGKIL
TAHUN 2023

BUPATI ACEH SINGKIL ,

- Menimbang : a. bahwa untuk kelancaran pelaksanaan seleksi dan verifikasi calon penerima Bantuan Biaya Pendidikan Mahasiswa Dalam Negeri dan Luar Negeri bagi Putra Putri Daerah Kabupaten Aceh Singkil, perlu membentuk Panitia Seleksi dan Verifikasi Data Penerima Bantuan Biaya Pendidikan Mahasiswa Dalam Negeri dan Luar Negeri Putra dan Putri Kabupaten Aceh Singkil;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pembentukan Panitia Seleksi dan Verifikasi Data Penerima Bantuan Biaya Pendidikan Mahasiswa Dalam Negeri dan Luar Negeri Putra dan Putri Kabupaten Aceh Singkil;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Aceh Singkil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3827);
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

5. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
6. Qanun Aceh Singkil Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Aceh Singkil (Lembaran Daerah Kabupaten Aceh Singkil Tahun 2016 Nomor 251, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Aceh Singkil Nomor 5) sebagaimana telah diubah dengan Qanun Aceh Singkil Nomor 6 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Qanun Aceh Singkil Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Aceh Singkil (Lembaran Kabupaten Aceh Singkil Tahun 2021 Nomor 285);
7. Qanun Aceh Singkil Nomor 1 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Majelis Pendidikan Kabupaten Aceh Singkil (Lembaran Daerah Kabupaten Aceh Singkil Tahun 2022 Nomor 287);
8. Qanun Aceh Singkil Nomor 2 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Aceh Singkil Tahun Anggaran 2023 (Lembaran Daerah Kabupaten Aceh Singkil Tahun 2023 Nomor 293);
9. Peraturan Bupati Aceh Singkil Nomor 2 Tahun 2022 tentang Tata Cara Penganggaran, Pelaksanaan dan Penatausahaan, Pelaporan dan Pertanggungjawaban serta Monitoring dan Evaluasi pemberian Hibah dan Bantuan Sosial (Berita Daerah Kabupaten Aceh Singkil Tahun 2022 Nomor 570);
10. Peraturan Bupati Aceh Singkil Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Aceh Singkil Tahun Anggaran 2023 (Berita Daerah Kabupaten Aceh Singkil Tahun 2023 Nomor 683) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Aceh Singkil Nomor 8 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Aceh Singkil Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Aceh Singkil Tahun Anggaran 2023 (Berita Daerah Kabupaten Aceh Singkil Tahun 2023 Nomor 685);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PEMBENTUKAN PANITIA SELEKSI DAN VERIFIKASI DATA PENERIMA BANTUAN BIAYA PENDIDIKAN MAHASISWA DALAM NEGERI DAN LUAR NEGERI PUTRA DAN PUTRI KABUPATEN ACEH SINGKIL TAHUN ANGGARAN 2023.

KESATU : Susunan Panitia Seleksi dan Verifikasi Data Penerima Bantuan Biaya Pendidikan Mahasiswa Dalam Negeri dan Luar Negeri Putra dan Putri Kabupaten Aceh Singkil Tahun Anggaran 2023 sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan satu kesatuan dalam Keputusan Bupati ini.

- KEDUA : Panitia Pelaksana Seleksi dan Verifikasi Data Penerima Bantuan Biaya Pendidikan Mahasiswa Dalam Negeri dan Luar Negeri Putra dan Putri Kabupaten Aceh Singkil Tahun Anggaran 2023 mempunyai tugas sebagai berikut:
- melakukan sosialisasi kepada masyarakat Kabupaten Aceh Singkil melalui media cetak dan elektronik atau selebaran terkait seleksi bagi penerima Bantuan Biaya Pendidikan Mahasiswa Umum, Mahasiswa Berprestasi dan Mahasiswa Berprestasi dan Mahasiswa Tugas Akhir baik Dalam Negeri maupun Luar Negeri Bagi Putra Putri Kabupaten Aceh Singkil;
 - menyusun tahapan jadwal seleksi sampai dengan penyaluran dana penerima bantuan biaya pendidikan Mahasiswa;
 - melaksanakan penyelesaian administrasi calon penerima bantuan biaya pendidikan Mahasiswa sesuai dengan kriteria yang telah ditetapkan;
 - melakukan visitasi ke kampus-kampus bagi calon penerima bantuan biaya pendidikan mahasiswa untuk melakukan validasi data yang diterima oleh panitia seleksi dan verifikasi;
 - melaksanakan rapat pleno untuk menentukan kriteria calon penerima bantuan biaya pendidikan mahasiswa dan mene verifikasi data calon penerima Bantuan Biaya Pendidikan.
- KETIGA : Panitia Pelaksana Seleksi dan Verifikasi Data Penerima Bantuan Biaya Pendidikan Mahasiswa Dalam Negeri dan Luar Negeri Putra dan Putri Kabupaten Aceh Singkil Tahun Anggaran 2023 dalam melaksanakan tugasnya bertanggungjawab kepada Bupati Aceh Singkil.
- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan Bupati ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Aceh Singkil (APBK) Tahun Anggaran 2023 melalui Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Kabupaten (DPA-SKPK) Sekretariat Majelis Pendidikan Kabupaten Aceh Singkil Tahun Anggaran 2023.
- KELIMA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Singkil

pada tanggal 30 Mei 2023

10 Dzulkaidah 1444 H.

M. BUPATI ACEH SINGKIL, s



MARTHUNIS

Salinan dari Keputusan ini disampaikan kepada

- Gubernur Pemerintah Aceh di Banda Aceh;
- Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Aceh Singkil;
- Inspektur Inspektrat Kabupaten Aceh Singkil;
- Yang bersangkutan untuk dilaksanakan dengan penuh rasa tanggungjawab;

LAMPIRAN
 KEPUTUSAN BUPATI ACEH SINGKIL
 PROVINSI ACEH
 NOMOR 188.45/2/2 /2023
 TENTANG
 PEMBANTUKAN PANITIA SELEKSI
 DAN VERIFIKASI DATA PENERIMA
 BANTUAN BIAYA PENDIDIKAN
 MAHASISWA DALAM NEGERI DAN
 LUAR NEGERI PUTRA DAN PUTRI
 KABUPATEN ACEH SINGKIL TAHUN
 ANGGARAN 2023.

SUSUNAN PANITIA PELAKSANA SELEKSI DAN VERIFIKASI DATA PENERIMA
 BANTUAN BIAYA PENDIDIKAN MAHASISWA DALAM NEGERI DAN LUAR NEGERI
 PUTRA DAN PUTRI KABUPATEN ACEH SINGKIL
 TAHUN ANGGARAN 2023

NO	JABATAN POKOK/NAMA	KEDUDUKAN DALAM PANITIA
1	3	4
1.	Pj. BUPATI ACEH SINGKIL	PENGARAH
2.	SEKRETARIS DAERAH	PENGARAH
3.	KETUA MAJELIS PENDIDIKAN KABUPATEN ACEH SINGKIL	PENANGGUNGJAWAB
4.	KETUA KOMISI BEASISWA MAJELIS PENDIDIKAN KABUPATEN ACEH SINGKIL	KETUA
5.	WAKIL KETUA I MAJELIS PENDIDIKAN KABUPATEN ACEH SINGKIL	WAKIL KETUA
6.	KEPALA SEKRETARIAT MAJELIS PENDIDIKAN KABUPATEN ACEH SINGKIL	SEKRETARIS
7.	KETUA KOMISI PENDIDIKAN TINGGI MAJELIS PENDIDIKAN KABUPATEN ACEH SINGKIL	ANGGOTA
8.	ANGGOA BEA SISWA PENDIDIKAN TINGGI MAJELIS PENDIDIKAN KABUPATEN ACEH SINGKIL	ANGGOTA
9.	ANGGOTA KOMISI PENDIDIKAN TINGGI MAJELIS PENDIDIKAN KABUPATEN ACEH SINGKIL	ANGGOTA
10.	KEPALA SUB BAGIAN UMUM SEKRETARIAT MAJELIS PENDIDIKAN KABUPATEN ACEH SINGKIL	ANGGOTA
11.	KEPALA SUB BAGIAN KEUANGAN DAN PROGRAM SEKRETARIAT MAJELIS PENDIDIKAN KABUPATEN ACEH SINGKIL	ANGGOTA
12.	STAF SEKRETARIAT MAJELIS PENDIDIKAN KABUPATEN ACEH SINGKIL/ NURCAHAYA SITOMPUL. S.Pd	ANGGOTA
13.	STAF SEKRETARIAT MAJELIS PENDIDIKAN KABUPATEN ACEH SINGKIL/ MAURIANSYAH. S.Ap	ANGGOTA (OPERATOR/ADMIN)

NO	JABATAN POKOK/NAMA	KEDUDUKAN DALAM PANITIA
1	3	4
14.	STAF KETUA MAJELIS PENDIDIKAN KABUPATEN ACEH SINGKIL/ DHIAUL KHALI. S.Sos	ANGGOTA (OPERATOR/ADMIN)
15.	KEPALA SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN BADAN PENANGGULANGAN BENDANA DAERAH KABUPATEN ACEH SINGKIL/ INDRA PERDANA LUBIS. ST	ANGGOTA (OPERATOR/ADMIN)
16.	STAF DINAS PERHUBUNGAN KABUPATEN ACEH SINGKIL/ QODRI YUHARDIAN. ST	ANGGOTA (OPERATOR/ADMIN)


 Pj. BUPATI ACEH SINGKIL, *st*
 MARTHUNIS